



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 11 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, berdomisili elektronik di xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 14 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan tidak tamat SD, beralamat di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty, tertanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 27 September 2004 yang diterbitkan oleh KUA

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Tergugat sampai dengan tahun 2011, selanjutnya Penggugat dan Tergugat meminjam rumah saudara Tergugat yang bernama Rumah Sudara Tergugat sampai dengan Tahun 2017, terakhir memiliki dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Anak I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 11 Mei 2007, jenis kelamin perempuan
  - b. Anak II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 20 Oktober 2013, yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat jarang beribadah dan suka meminum minuman keras, apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah sembari memaki Penggugat, selanjutnya Tergugat merusak barang-barang rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita 4 terjadi pada tanggal 13 Juli 2019 dimana Tergugat dalam keadaan mabuk meminta Penggugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama dengan minta dijemput oleh seseorang yang dianggap selingkuhan Penggugat, padahal Penggugat tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Tergugat karena Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah berselingkuh, sehingga keesokan harinya Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama untuk pulang rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah ada upaya yang dilakukan Tergugat untuk datang meminta maaf kepada Penggugat di rumah orang tua Penggugat, bahkan aparat Desa juga sudah sering mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil walaupun Tergugat sering mengancam Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, karena sekarang Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat,;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama kembali dengan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara demikian juga usaha mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Noor Faiz, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 18 Februari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana laporan mediasi tertanggal 24 Februari 2020, namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dan kemudahan/manfaat dari persidangan elektronik, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia/keberatan persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebagaimana dalil posita angka (1), Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Kotabunan tanggal 27 September 2004;
- Bahwa benar sebagaimana dalil posita angka (2), setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2011 kemudian pindah di rumah saudara Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar sebagaimana dalil posita angka (3), pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini ikut dan tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa benar sebagaimana dalil posita angka (4), rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Juni 2019 yang penyebabnya dikarenakan Tergugat jarang beribadah dan suka minum-minuman keras, Tergugat pernah marah-marah saat diingatkan dan Tergugat juga pernah merusak barang-barang akan tetapi tidak benar jika Tergugat pernah memaki-maki Penggugat yang benar Tergugat tidak pernah memaki-maki Penggugat;
- Bahwa benar sebagaimana dalil posita angka (5), puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Juli 2019 dimana Tergugat dalam keadaan mabuk meminta Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan benar bahwa Penggugat keesokan harinya keluar dari rumah kediaman bersama, akan tetapi tidak benar jika Tergugat pernah menyuruh Penggugat

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijemput oleh selingkuhan Penggugat karena Tergugat tidak pernah mengatakan demikian;

- Bahwa benar sebagaimana dalil posita angka (6), Tergugat beberapa kali datang ke rumah Penggugat untuk meminta maaf dan benar Aparat Desa juga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, Tergugat juga membenarkan jika Tergugat sering mengancam Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan karena Tergugat masih yakin bahwa Tergugat dan Penggugat masih bisa membina rumah tangga dengan baik dan Tergugat sudah bersumpah dan berjanji tidak akan mengulangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yaitu Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti antara lain:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 27 September 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup serta bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

## B. Saksi

Saksi I, agama Islam, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxx, 20 November 1960, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Boaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dia bernama Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah lagi di rumah saudara Tergugat dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya saat ini ikut dan tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak tanggal 13 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat saat ini tinggal bersama saksi tanpa Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri beberapa kali Tergugat tidak sholat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat memaki-maki Penggugat serta merusak barang-barang;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dan saksi tidak tahu Tergugat meminta Penggugat untuk menjemput selingkuhan Tergugat untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat beberapa kali mendatangi Penggugat di rumah saksi untuk mengajak berdamai, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung Tergugat pernah mengancam Penggugat jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah saksi beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatannya agar gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal ihwal seperti tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Noor Faiz, S.H.I., M.H., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Tutuyan, namun usaha tersebut juga tidak berhasil mendamaikan para pihak;

*Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk dapat bersidang secara elektronik akan tetapi Tergugat menyatakan tidak bersedia/keberatan, oleh karenanya ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dalil gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kotabunan pada tanggal 27 September 2004, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah saudara Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sekitar bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat jarang beribadah, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka marah-marah dan memaki Penggugat saat Penggugat mengingatkan Tergugat dan Tergugat suka merusak barang-barang;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 13 Juli 2019 dimana Tergugat dalam keadaan mabuk mengusir Penggugat dan meminta Penggugat untuk dijemput selingkuhan Penggugat meskipun Penggugat merasa tidak memiliki selingkuhan dan keesokan harinya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat, sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat

*Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang beribadah, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka marah-marah jika diingatkan oleh Penggugat dan Tergugat suka merusak barang-barang, kemudian puncaknya terjadi pada tanggal 13 Juli 2019 dimana Tergugat dalam keadaan mabuk meminta Penggugat keluar dari rumah dan keesokan harinya Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat, selama berpisah Tergugat masih mengunjungi Penggugat untuk mengajak rukun dan juga Aparat Desa juga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, Tergugat pernah mengancam Penggugat jika bercerai dengan Tergugat karena Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, Tergugat juga membantah dengan tegas bahwa tentang posita angka (4) tidak benar Tergugat pernah memaki-maki Penggugat, kemudian posita angka (5) juga tidak benar Tergugat meminta Penggugat untuk dijemput oleh selingkuhan Penggugat, dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat masih ingin hidup rukun dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat kemudian atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap pengakuan Tergugat atas segenap dalil gugatan Penggugat, majelis hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg. Pengakuan tersebut oleh majelis hakim dinilai hanya berkualitas sebagai petunjuk dalam pembuktian pokok perkara ini, disamping itu perkara perceraian sendiri masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat juga diberikan hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (*bewijslast, burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg., *jo* pasal 1865 BW bahwa barangsiapa mendalilkan satu hak maka harus dibuktikan dan barangsiapa membantah maka harus membuktikan oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memperoleh fakta di persidangan harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) serta telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta upaya damai telah dilakukan kedua belah pihak, telah dihadirkan di depan sidang saksi Penggugat yang bernama Saksi I, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah oleh karenanya secara formil dapat diterima (vide pasal 175 R.Bg) dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap materiil keterangan saksi Majelis Hakim menilai bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, saksi juga tidak tahu peristiwa pengusiran Penggugat oleh Tergugat dan hanya tahu bahwa sejak tanggal 13 Juli 2019 Penggugat tinggal di rumah saksi tanpa Tergugat hingga sekarang, dan Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk berdamai tetapi Penggugat tidak mau berdamai, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (vide Pasal 308 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah memberikan kesempatan seluas-luanya kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya dan ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tidak juga mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga gambaran jelas tentang sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang dijadikan Penggugat sebagai alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal dalil gugatan Penggugat tidak terbukti adalah sama dengan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak beralasan, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rojab 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan yang terdiri dari Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rojab 1441 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

**Mashudi, S.Ag.**

Ttd.

**2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Novita Gobel, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Proses            | :Rp 50.000,00        |
| 2. Panggilan         | :Rp270.000,00        |
| 3. PNBP :            |                      |
| - Pendaftaran        | :Rp 30.000,00        |
| - Relaas Panggilan I | :Rp 20.000,00        |
| - Redaksi            | :Rp 10.000,00        |
| 4. Meterai           | :Rp 6.000,00+        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>:Rp386.000,00</b> |

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 10 Maret 2020;  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

**H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Tty